



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bpkpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pembetulan Objek/Subjek Pajak, Mutasi Objek/Subjek Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Lembar SPOP dan LSPOP
3. Foto Copy Surat Tanah (SKT, Camat, Akta Notaris, Sertifikat)
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy SPPT
6. Bukti Lunas PBB
7. Tidak Memiliki Tunggakan PBB
8. Surat Keterangan dari kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mengajukan permohonan mutasi secara tertulis dan Mengisi Formulir SPOP/LSPOP dan menyerahkan ke petugas pelayanan
2. Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan kemudian diteliti kelengkapan persyaratannya. Sekaligus catatan pembayaran Objek Pajak yang dimohonkan, apabila masih ada tunggakan maka petugas pelayanan meyarankan WP untuk melunasi ke Kasubbid Penagihan dan Penerimaan. Apabila berkas permohonan belum lengkap, disampaikan kepada WP untuk melengkapi dan bila berkas permohonan sudah lengkap, maka akan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Tanda terima dan lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD). Tanda terima untuk WP sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan selanjutnya diserahkan ke Kasubbid Pelayanan Pendataan & Penilaian.
3. Apabila ada tunggakan, WP melunasi tunggakan ke Kasubbid Penagihan dan Penerimaan.
4. Kasubbid Pelayanan Pendataan & Penilaian memeriksa berkas dan dokumen pendamping lainnya.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Jangka Waktu dalam 2 (dua) hari Kerja



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jalan Gunung Agung 20614 062123287

bcpad.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui ruang informasi dan pengaduan
2. Pengaduan tidak langsung melalui : -Email: bcpdkotatebingtinggi@yahoo.com -Lapor: lapor.go.id